Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114 081110680000 kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

Peraliha Hakabupaten / Cessie

No. SK:

Persyaratan

- 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup
- 2. Surat kuasa apabila dikuasakan
- 3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum
- 5. Surat Pengantar dari PPAT
- 6. Sertipikat asli (Hak Tanggungan dan Hak Atas Tanah)
- 7. Surat tanda bukti peralihan (beralihnya piutang) berupa : Akta Cessie atau akta otentik yang menyatakan adanya cessie tersebut, atau Bukti pewarisan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Identitas diri
- 2. Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- 3. Pernyataan tanah tidak sengketa
- 4. Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Rp. 50.000 per sertifikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin



Perintis Raya, Kec. Tapin Utara, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan 71114 081110680000 kab-tapin.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan / Kantor Pertanahan

1. Peraliha Hakajaறது முதார் நிருsie

Pengaduan Layanan

- 1. Datang langsung ke Loket Pengaduan Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
- 2. Melalui Nomor Pengaduan: 0811-1068-0000
- 3. Melalui Social Media Resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin
- 4. Melalui Kanal Ocalndonesia: WA 0811-1068-0000
- 5. Melalui www.lapor.go.id